



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN**
Tempat lahir : Mentulik
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 15 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Teluk Mesjid Rt.01 Rw.02 Desa
Mentulik Kecamatan Kampar Kiri Hilir
Kabupaten Kampar atau Perumahan
Marpoyan Blok A5 No.8 Desa Pandau Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Nopember 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019.
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2019.
3. Ditahan Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020.
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **RIAN MINGAN BONDAR,S.H., M.H., MERSON E.SIADARI,S.H.** Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Gardenia No.17 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2020 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 Maret 2020 dibawah register Nomor 78/SK/2020/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 80/Pid.B/2020/ PN Bkn. tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/ Pid.B/2020/PN Bkn. tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 03 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 09 Maret 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 107/ Pid. Sus/ 2020/ PN.Bkn tanggal 20 April 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Bin ZAENAL ABIDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.



barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan pada dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Bin ZAENAL ABIDIN** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tanda bukti penyerahan uang pembayaran 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA mentulik tertanggal 22 April 2015

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Bin ZAENAL ABIDIN** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dengan korban telah melakukan perdamaian;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Pembelaan/ Pledooi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidananya, dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplik lisannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2015, ketika Terdakwa AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN datang ke sdr. ANTO menawarkan 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Sdr. ANTO tersebut mendengar hal tersebut Saksi JONI ISKANDA berminat ingin membeli kebun sawit tersebut melalui Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. ANTO lalu Saksi JONI ISKANDAR menjumpai Terdakwa lalu mengutarakan niatnya ingin membeli kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Terdakwa. lalu Saksi JONI ISKANDAR bertanya “Apakah masih ada kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang dijual ?” lalu Terdakwa mengatakan masih ada 1 Kapling lagi kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang akan dijual dengan harga Rp.130.000.000. (seratus tiga

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), karena harganya murah lalu saksi JONI ISKANDAR tertarik membeli kebun tersebut melalui Terdakwa. bahwa selama proses pembelian lahan kebun sawit tersebut Terdakwa tidak pernah mempertemukan saksi JONI ISKANDAR dengan pihak penjual kebun tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi JONI ISKANDAR untuk menyerahkan uang pembayaran kebun sawit tersebut ketangan Terdakwa, karena Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran kebun swit tersebut kepada pihak penjual, karena saksi JONI ISKANDAR percaya dengan Terdakwa, sehingga tanpa menaruh curiga saksi JONI ISKANDAR menyerahkan uang berjumlah Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran kebun sawit tersebut. Setelah uang dengan jumlah tersebut Saksi JONI ISKANDAR serahkan ke Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayarkan dengan lunas ke pihak penjual kebun yang bernama Saksi NURDA WATI, melainkan Teradakwa hanya menyerahkan uang panjar kebun sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) ke Saksi NURDA WATI,

- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun ke pihak Saksi NURDA WATI, lalu Saksi NURDA WATI mendatangi Saksi JONI ISKANDAR untuk meminta pembayaran, namun Saksi JONI ISKANDAR mengatakan bahwa uang pelunasan pembelian kebun tersebut sudah Saksi JONI ISKANDAR serahkan ke Terdakwa, dikarenakan Saksi JONI ISKANDAR tidak mau memenuhi permintaan Saksi NURDA WATI, lalu Saksi NURDA WATI membatalkan jual beli kebun tersebut.
- Bahwa setelah Saksi NURDA WATI membatalkan jual beli kebun sawit tersebut, saksi JONI ISKANDAR mendatangi Terdakwa meminta untuk mengembalikan uang pembayaran kebun sawit yang sudah saksi JONI ISKANDAR serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pembayaran kebun tersebut. Akhirnya saksi JONI ISKANDAR melapor kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JONI ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN** pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Desa Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira tahun 2015, ketika Terdakwa AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN datang ke sdr. ANTO menawarkan 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Sdr. ANTO tersebut mendengar hal tersebut Saksi JONI ISKANDAR berminat ingin membeli kebun sawit tersebut melalui Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. ANTO lalu Saksi JONI ISKANDAR menjumpai Terdakwa lalu mengutarakan niatnya ingin membeli kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Terdakwa. lalu Saksi JONI ISKANDAR

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ Apakah masih ada kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang dijual ?

“ lalu Terdakwa mengatakan masih ada 1 Kapling lagi kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang akan dijual dengan harga Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah), karena harganya murah lalu saksi JONI ISKANDAR tertarik membeli kebun tersebut melalui Terdakwa. bahwa selama proses pembelian lahan kebun sawit tersebut Terdakwa tidak pernah mempertemukan saksi JONI ISKANDAR dengan pihak penjual kebun tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi JONI ISKANDAR untuk menyerahkan uang pembayaran kebun sawit tersebut ketangan Terdakwa, karena Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran kebun swit tersebut kepada pihak penjual, karena saksi JONI ISKANDAR percaya dengan Terdakwa, sehingga tanpa menaruh curiga saksi JONI ISKANDAR menyerahkan uang berjumlah Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran kebun sawit tersebut. Setelah uang dengan jumlah tersebut Saksi JONI ISKANDAR serahkan ke Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayarkan dengan lunas ke pihak penjual kebun yang bernama Saksi NURDA WATI, melainkan Teradakwa hanya menyerahkan uang panjar kebun sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) ke Saksi NURDA WATI,

- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun ke pihak Saksi NURDA WATI, lalu Saksi NURDA WATI mendatangi Saksi JONI ISKANDAR untuk meminta pembayaran, namun Saksi JONI ISKANDAR mengatakan bahwa uang pelunasan pembelian kebun tersebut sudah Saksi JONI ISKANDAR serahkan ke Terdakwa, dikarenakan Saksi JONI ISKANDAR tidak mau memenuhi permintaan Saksi NURDA WATI, lalu Saksi NURDA WATI membatalkan jual beli kebun tersebut.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi NURDA WATI membatalkan jual beli kebun sawit tersebut, saksi JONI ISKANDAR mendatangi Terdakwa meminta untuk mengembalikan uang pembayaran kebun sawit yang sudah saksi JONI ISKANDAR serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang pembayaran kebun tersebut. Akhirnya saksi JONI ISKANDAR melapor kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi JONI ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Joko Iskandar Bin Abdul Baser** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahawa terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tanah pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira jam 10.00 Wib bertempat di Desa Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang sejumlahh Rp. 90.000.000 ,- (sembilan puluh juta rupiah) yang uang tersebut adalah milik Saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlahh Rp. 90.000.000 ,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut berada ditangan Terdakwa adalah Saksi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk pembayaran kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang Saksi beli melalui Terdakwa selaku perantara dari pihak penjual kebun sawit tersebut sebanyak 1 (Satu) kapling deng luas kurang 2 hektar seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana selama proses penjualan kebun sawiit tersebut Terdakwa tidak pernah mempertemukan Saksi dengan pemilik tanah tersebut, pada saat itu Terdakwa meyakini Saksi bahwa ia yang akan mengurus jual beli tana tersebut karena Saksi yakin kepada Terdakwa dan tidak ada merasa curiga lalu Saksi menyerakan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Setelah uang dengan jumlah tersebut diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayarkan dengan lunas ke pihak penjual kebun yang bernama Saksi Nurda Wati, melainkan Teradakwa hanya menyerahkan uang panjar kebun sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) ke Saksi Nurda Wati;
- Bahwa dalam hal melakukan penggelapan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan rangkaian kebohongan untuk membujuk Saksi supaya tergerak untuk membeli kebun sawit yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kebun Sawit tersebut Saksi tidak jadi membelinya kerena Saksi Nurda Wati membatalkan jual beli tersebut sebab Terdakwa hanya menyerahkan uang panjarnya saja dan tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun tersebut sampai batas waktu yang telah dijanjikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Nurda Wati, dan Saksi tidak perna bertanya alasannya;
- Bahwa sejak pihak penjual membatalka jual beli kebun sawit tersebut batal, Saksi sudah sering meminta kepada Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pembayaran kebun Sawit tersebut, namun Terdakwa tidak pernah meresponnya dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Zaini Amrin Bin Kabut Alias Kapini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Nurdawati, yang mana istri Saksi pernah meminjam uang kepada Saksi Nurdawati;
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa lisan kepada Saksi Nurdawati untuk menjual 1 (satu) Kapling kebun sawit KKPA Desa Mentulik pemilik atas nama Zaini Amrin;
- Bahwa saksi mendapatkan hak milik atas 1 (satu) Kapling kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang Saksi kuasa untuk dijual kepada Saksi Nurdawati tersebut adalah kebun jatah pola KKPA Desa Mentulik mendapat bagian 1 (satu) kapling;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu kepada siapa Saksi Nurdawati menawarkan tanah kebun sawit tersebut;
- Bahwa sebab Saksi menyerahkan Kuasa untuk menjual kebun sawit tersebut kepada Saksi Nurdawati, karena saksi sedang butuh uang untuk membayar hutang saksi kepada Saksi Nurdawati sebanyak Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Nurda Wati Als Inur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahawa Saksi kenal dengan Saksi Joko Iskandar yang beralamat di Desa Sei Simpang Dua yang mana Saksi mengenalnya sejak sekitar pertengahan Tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah menjual kebun Sawit KKPA Desa Mentulik kepada Saksi Joko Iskandar, namun dalam proses penjualan kebun sawit tersebut saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Joko Iskandar, awalnya Saksi menawarkan kebun tersebut kepada Sdri. Nur Kumala Dewi, lalu Sdri. Nur Kumala Dewi menawarkan kebun tersebut ke Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Saksi Joko Iskandar;
- Bahwa Saksi menjual kebun Sawit tersebut pada Tahun 2015 yang mana pemilik kebun Sawit tersebut adalah Saksi Zaini Amrin warga Desa Mentulik;
- Bahwa dasar Saksi menjual kebun sawit milik Saksi Zaini Amrin atas permintaannya karena ia berhutang kepada Saksi lalu Saksi Zaini Amrin meminta Saksi untuk menjualkan kebun sawit tersebut untuk membayar hutangnya kepada Saksi, lalu Saksi menawarkan kebun sawit tersebut kepada Sdri. Nur Kumala Dewi;
- Bahwa Saksi menjual kebun sawit tersebut melalui perantara Sdri. Nur Kumala Dewi dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), lalu Sdri. Nur Kumala Dewi meminta Terdakwa untuk mencari pembeli, lalu Terdakwa menawarkan kebun sawit tersebut kepada Saksi Joko Iskandar seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu pihak Saksi Joko Iskandar telah menyerahkan uang pembelian kebun sawit tersebut sejumlah Rp. 130.000.000 (seratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun Terdakwa melalui perantara Sdri. Nur Kumala Dewi baru menyerahkan kepada Saksi sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah), dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun tersebut kepada Saksi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa untuk meminta uang pelunasan kebun sawit tersebut, namun Terdakwa sulit dijumpai dan Terdakwa tidak ada itikad baiknya untuk menyerahkan uang pelunasan pembayaran kebun Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joko Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

- Terdakwa pertama kali bertemu dengan Nurda Wati, Nurda Wati tidak mau lagi menerima uang itu karena Nurda Wati sudah membatalkan jual beli;
- Terdakwa menjual tanah kepada Desi lewat Ira dengan harga Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah);
- Jaraknya hanya 2 minggu setelah diberikan dp Rp.40.000.000, (empat puluh juta) yan katanya awal bulan Mei;
- Bahwa Pak Joko tidak pernah menerima kartu;
- Pak Joko tidak pernah menerima gaji dan yang menerima gaji adalah Nurda Wati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **Susanto Bin Ahmad Basiran** dimuka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Joko Iskandar dan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah kenal lama, yang mana Terdakwa dulunya Kepala Desa Mentulik dan sekarang kembali menjadi kepala Desa Mentulik, setahu Saksi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sudah sering menjual kebun KKPA Desa mentulik dan Saksi juga pernah membeli kebun Sawit KKPA melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah menjual kebun Sawit KKPA Desa Mentulik kepada Saksi Joko Iskandar, namun dalam proses penjualan kebun sawit tersebut saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Joko Iskandar, awalnya Saksi menawarkan kebun tersebut kepada Sdri. Nur Kumala Dewi, lalu Sdri. Nur Kumala Dewi menawarkan kebun tersebut ke Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Saksi Joko Iskandar;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang sejumlahh Rp. 90.000.000 ,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang uang tersebut adalah milik Saksi Joko Iskandar;
- Bahwa adapun bagaimana cara uang sejumlahh Rp. 90.000.000 ,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut berada ditangan Terdakwa adalah Saksi Joko Iskandar sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa untuk pembayaran kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang Saksi Joko Iskandar beli melalui Terdakwa selaku perantara dari pihak penjual kebun sawit tersebut sebanyak 1 (satu) kapling deng luas kurang 2 hektar seharga Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang mana selama proses penjualan kebun sawiit tersebut Terdakwa tidak pernah mempertemukan Saksi Joko Iskandar dengan pemilik tanah tersebut, pada saat itu Terdakwa meyakini Saksi Joko Iskandar bahwa ia yang akan mengurus jual beli tanah tersebut karena Saksi Joko Iskandar yakin kepada Terdakwa dan tidak ada merasa curiga lalu Saksi Joko Iskandar menyerakan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Setelah uang dengan jumlah tersebut diserahkan oleh Saksi Joko Iskandar kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayarkan dengan lunas ke pihak penjual kebun yang bernama Saksi Nurda Wati, melainkan Teradakwa hanya

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang panjar kebun sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) ke Saksi Joko Iskandar Nurda Wati.

- Bahwa dalam hal melakukan penggelapan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan rangkaian kebohongan untuk membujuk Saksi Joko Iskandar supaya tergerak untuk membeli kebun sawit yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa kebun Sawit tersebut Saksi Joko Iskandar tidak jadi membelinya karena Saksi Nurda Wati membantalkan jual beli tersebut sebab Terdakwa hanya menyerahkan uang panjarnya saja dan tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun tersebut sampai batas waktu yang telah dijanjikan;
- Bahwa Saksi Joko Iskandar tidak tahu alasan Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Nurda Wati, dan Saksi tidak pernah bertanya alasannya;
- Bahwa sejak pihak penjual membatalkan jual beli kebun sawit tersebut batal, Saksi Joko Iskandar sudah sering meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang pembayaran kebun Sawit tersebut, namun Terdakwa tidak pernah meresponnya dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joko Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu negosiasi dilakukan di rumah makan Terdakwa di Desa Sungai Pagar dan bukan di rumah Joko Iskandar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 Joko Iskandar bersama istrinya datang kepada Terdakwa untuk membeli lahan sebanyak 1 kapling yang posisinya di Desa Mentulik;
- Bahwa Terdakwa ada pada saat Joko Iskandar mempertanyakan lahan dimaksud, Terdakwa mengatakan lahan yang akan dijual bukan lahan Terdakwa dan kemudian Joko Iskandar dan istrinya tidak mempermasalahkan dan selanjutnya mentransfer uang ke rekening milik Terdakwa uang dengan jumlah Rp.130.000.000, (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Nurda Wati menerima uang panjar pembelian tanah dengan nilai Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) yang serahkan oleh Nurkomala Dewi tetapi setelah uang diterima Nurda Wati, Nurda Wati membatalkan jual beli lahan dimaksud;
- Bahwa Zaini Amril ada memberikan kuasa kepada Nurda Wati untuk menjual lahan oleh karena Zaini Amril memiliki hutang kepada Nurda Wati dengan jumlah Rp.35.000.000, menjadi Rp.95.000.000,-;
- Bahwa proses jual beli lahan dimaksud sudah sesuai dengan semestinya akan tetapi jual beli lahan tersebut dibatalkan oleh Nurda Wati;
- Bahwa setelah istri Joko Iskandar meninggal dunia Joko Iskandar meminta uangnya dikembalikan;
- Bahwa Joko Iskandar meminta uangnya kembali setelah 1 tahun dari pembatalan jual beli lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang diserahkan oleh Joko Iskandar sebanyak 2 tahap kepada Terdakwa setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi a de charge yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tanda bukti penyerahan uang pembayaran 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA mentulik tertanggal 22 April 2015

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy Kwitanasi penyerahan uang tertanggal 13 Nopember 2019 sejumlah Rp.80.000.000 dan tanggal 16 Nopember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- diberi tanda T.1;
- Foto copy Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T.2;
- Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda T.3;
- Foto copy Kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp.90.000.000, tanggal 28 Januari 2020 dan Rp.50.000.000, tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda T.4;
- Foto copy Surat Perdamaian antara Afrizal Zein dengan Joko Iskandar tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda T.5;
- Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Perkara oleh Joko Iskandar yang ditujukan kepada Polsek Kampar Kiri Hilir tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira tahun 2015, ketika Terdakwa datang ke sdr. Anto menawarkan 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Sdr. Anto tersebut mendengar hal tersebut Saksi Joko Iskanda berminat ingin membeli

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kebun sawit tersebut melalui Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. Anto lalu Saksi Joko Iskandar menjumpai Terdakwa lalu mengutarakan niatnya ingin membeli kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Terdakwa. lalu Saksi Joko Iskandar bertanya “ *Apakah masih ada kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang dijual ?* “ lalu Terdakwa mengatakan masih ada 1 Kapling lagi kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang akan dijual dengan harga Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah), karena harganya murah lalu saksi Joko Iskandar tertarik membeli kebun tersebut melalui Terdakwa. bahwa selama proses pembelian lahan kebun sawit tersebut Terdakwa tidak pernah mempertemukan saksi Joko Iskandar dengan pihak penjual kebun tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi Joko Iskandar untuk menyerahkan uang pembayaran kebun sawit tersebut ketangan Terdakwa, karena Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran kebun swit tersebut kepada pihak penjual, karena saksi Joko Iskandar percaya dengan Terdakwa, sehingga tanpa menaruh curiga saksi Joko Iskandar menyerahkan uang berjumlah Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran kebun sawit tersebut. Setelah uang dengan jumlah tersebut Saksi Joko Iskandar serahkan ke Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayarkan dengan lunas ke pihak penjual kebun yang bernama Saksi Nurda Wati, melainkan Teradakwa hanya menyerahkan uang panjar kebun sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) ke Saksi Nurda Wati;
- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun ke pihak Saksi Nurda Wati, lalu Saksi Nurda Wati mendatangi Saksi Joko Iskandar untuk meminta pembayaran, namun Saksi Joko Iskandar mengatakan bahwa uang pelunasan pembelian kebun tersebut sudah Saksi Joko Iskandar serahkan ke Terdakwa, dikarenakan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Joko Iskandar tidak mau memenuhi permintaan Saksi Nurda Wati, lalu

Saksi Nurda Wati membatalkan jual beli kebun tersebut;

- Bahwa setelah Saksi Nurda Wati membatalkan jual beli kebun sawit tersebut, saksi Joko Iskandar mendatangi Terdakwa meminta untuk mengembalikan uang pembayaran kebun sawit yang sudah saksi Joko Iskandar serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang pembayaran kebun tersebut dan akhirnya saksi Joko Iskandar melapor kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joko Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan/delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "*barang*" dalam perkara ini adalah uang sejumlah Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa berawal sekira tahun 2015, ketika Terdakwa datang ke sdr. Anto menawarkan 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Sdr. Anto tersebut mendengar hal tersebut Saksi Joko Iskanda berminat ingin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebun sawit tersebut melalui Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa kembali datang kerumah Sdr. Anto lalu Saksi Joko Iskandar menjumpai Terdakwa lalu mengutarakan niatnya ingin membeli kebun sawit KKPA Desa Mentulik ke Terdakwa. lalu Saksi Joko Iskandar bertanya “ *Apakah masih ada kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang dijual ?* “ lalu Terdakwa mengatakan masih ada 1 Kapling lagi kebun sawit KKPA Desa Mentulik yang akan dijual dengan harga Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah), karena harganya murah lalu saksi Joko Iskandar tertarik membeli kebun tersebut melalui Terdakwa. bahwa selama proses pembelian lahan kebun sawit tersebut Terdakwa tidak pernah mempertemukan saksi Joko Iskandar dengan pihak penjual kebun tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi Joko Iskandar untuk menyerahkan uang pembayaran kebun sawit tersebut ketangan Terdakwa, karena Terdakwa yang akan menyerahkan uang pembayaran kebun swit tersebut kepada pihak penjual, karena saksi Joko Iskandar percaya dengan Terdakwa, sehingga tanpa menaruh curiga saksi Joko Iskandar menyerahkan uang berjumlah Rp.130.000.000. (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa untuk pembayaran kebun sawit tersebut. Setelah uang dengan jumlah tersebut Saksi Joko Iskandar serahkan ke Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membayarkan dengan lunas ke pihak penjual kebun yang bernama Saksi Nurda Wati, melainkan Teradakwa hanya menyerahkan uang panjar kebun sebesar Rp.40.000.000. (empat puluh juta rupiah) ke Saksi Nurda Wati;

Menimbang, bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak ada menyerahkan uang pelunasan kebun ke pihak Saksi Nurda Wati, lalu Saksi Nurda Wati mendatangi Saksi Joko Iskandar untuk meminta pembayaran, namun Saksi Joko Iskandar mengatakan bahwa uang pelunasan pembelian kebun tersebut sudah Saksi Joko Iskandar serahkan ke Terdakwa, dikarenakan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Joko Iskandar tidak mau memenuhi permintaan Saksi Nurda Wati, lalu Saksi Nurda Wati membatalkan jual beli kebun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Nurda Wati membatalkan jual beli kebun sawit tersebut, saksi Joko Iskandar mendatangi Terdakwa meminta untuk mengembalikan uang pembayaran kebun sawit yang sudah saksi Joko Iskandar serahkan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada mengembalikan uang pembayaran kebun tersebut dan akhirnya saksi Joko Iskandar melapor kejadian tersebut ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joko Iskandar mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;_

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa uang sejumlah Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) milik saksi Joko Iskandar berada pada Terdakwa oleh karena saksi Joko Iskandar membeli lahan kaplingan sawit melalui Terdakwa dan setelah uang sejumlah Rp.90.000.000. (sembilan puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Terdakwa selanjutnya sejumlah Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) diserahkan Terdakwa kepada saksi Nurda Wati sebagai panjar pembelian tanah sedangkan sisanya sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk keperluannya pribadi sehingga saksi Nurda Wati membatalkan penjualan lahan kaplingan sawit tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan uang pembelian lahan tersebut kepada saksi Joko Iskandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan bukanlah bersifat pembalasdendaman akan tetapi sebagai alat korektif, edukatif yang pada gilirannya diharapkan Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat dan dengan dihadapkannya Terdakwa dimuka persidangan merupakan beban moral yang berat bagi Terdakwa dan keluarga dengan stigma buruk di masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa di persidangan telah berdamai dengan saksi korban dimana Terdakwa telah mengembalikan uang milik saksi Joko Iskandar (korban), sehingga dengan adanya upaya sungguh-sungguh dari Terdakwa untuk berdamai menurut pendapat Majelis hal tersebut merupakan itikad baik dari Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tanda bukti penyerahan uang pembayaran 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA mentulik tertanggal 22 April 2015;
- Foto copy Kwitansi penyerahan uang tertanggal 13 Nopember 2019 sejumlah Rp.80.000.000 dan tanggal 16 Nopember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- diberi tanda T.1;
- Foto copy Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T.2;
- Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda T.3;
- Foto copy Kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp.90.000.000, tanggal 28 Januari 2020 dan Rp.50.000.000, tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda T.4;
- Foto copy Surat Perdamaian antara Afrizal Zein dengan Joko Iskandar tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda T.5;
- Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Perkara oleh Joko Iskandar yang ditujukan kepada Polsek Kampar Kiri Hilir tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda T.6;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Joko Iskandar mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian dengan mengembalikan uang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIZAL ZEIN Bin ZAINAL ABIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan habis dijalani;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna kuning tanda bukti penyerahan uang pembayaran 1 (satu) kapling kebun sawit KKPA mentulik tertanggal 22 April 2015;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kwitanasi penyerahan uang tertanggal 13 Nopember 2019 sejumlah Rp.80.000.000 dan tanggal 16 Nopember 2019 sejumlah Rp.50.000.000,- diberi tanda T.1;
- Foto copy Kesepakatan Perdamaian tertanggal 15 Nopember 2019, diberi tanda T.2;
- Surat Pernyataan tanggal 25 Januari 2020, diberi tanda T.3;
- Foto copy Kwitansi pengembalian uang sejumlah Rp.90.000.000, tanggal 28 Januari 2020 dan Rp.50.000.000, tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda T.4;
- Foto copy Surat Perdamaian antara Afrizal Zein dengan Joko Iskandar tanggal 28 Januari 2020, diberi tanda T.5;
- Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Perkara oleh Joko Iskandar yang ditujukan kepada Polsek Kampar Kiri Hilir tanggal 18 Nopember 2019, diberi tanda T.6;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **12 MEI 2020** oleh kami **RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **FERDI,S.H.** dan **PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **SOLVIATI,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.B/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERDI,S.H.

RISKA WIDIANA,S.H.,M.H.

PETRA JEANNY SIAHAAN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SOLVIATI,S.H.,M.H.